QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (4), dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan, kepastian, dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh setiap penduduk, perlu tertib administrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh tanggal 21 November 2006 penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Al-Idaratus Sukkaniyah) merupakan tuntutan Syari'at Islam yang harus dilaksanakan di Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah;
- 14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
- 15. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

 Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan;

- 2. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh;
- 3. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
- 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 5. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Keuchik atau nama lain adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
- 8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peristiwa penting lainnya.
- 9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peristiwa penting lainnya.
- 10. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan dan perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang perubahan alamat serta status tinggal terbatas, status izin tinggal sementara menjadi tinggal tetap.

- 12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 14. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
- 16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- 17. Pejabat Pencatat Peristiwa Penting lainnya adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh umat Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota.
- 18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
- 19. Peristiwa Penting Lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi perwalian, masuk agama Islam, pembatalan perkawinan dan ruju'.
- 20. Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah.
- 21. Ruju' adalah pernyataan melanjutkan hubungan suami isteri selama masih dalam masa iddah akibat dari talak rajji' yang dilakukan dihadapan pegawai pencatan nikah atau pembantu pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri.
- 22. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia.

- 23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Aceh dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, peristiwa penting lainnya serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di gampong.
- 26. Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kec.) adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan ruju' pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- 27. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disingkat UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya dengan kewenangan menerbitkan akta.
- 28. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
- 29. Pemerintahan Gampong atau nama lain adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik atau nama lain dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan berlandaskan pada :

- a. asas keislaman;
- b. asas kebangsaan;
- c. asas keadilan;
- d. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
- e. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- f. asas partisipasi;

- g. asas kemanfaatan;
- h. asas transparansi; dan
- i. asas karakteristik Aceh.

Administrasi kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. kepastian status hukum setiap penduduk;
- b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
- c. tertib administrasi kependudukan;
- d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk.

BAB III

PENDUDUK ACEH

Pasal 4

- (1) Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.
- (2) Orang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari etnik Aceh, Alas, Gayo, Aneuk Jame, Kluet, Simeulue, Singkil dan Tamiang.
- (3) Garis keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Aceh menganut garis keturunan bapak dan/atau ibu.
- (4) Pengakuan diri sebagai orang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Qanun.

- (1) Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan.
- (2) Penduduk Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang Aceh dan para pendatang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh.
- (3) Para pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui, menghormati, dan melindungi keanekaragaman etnik di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh untuk diperlakukan setara dalam bidang Politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

BABIV

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan untuk memperoleh :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. perlakuan yang sama dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pelayanan peristiwa penting lainnya;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - e. informasi tentang data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pelayanan peristiwa penting lainnya atas dirinya dan/atau keluarganya.
- (2) Setiap penduduk berhak mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dan penjabat pencatat peristiwa penting lainnya.

- (1) Setiap penduduk atau keluarganya wajib melaporkan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui pemerintah gampong atau nama lain.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA

Bahagian Pertama

Pemerintah Aceh

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya, dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - d. pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan peristiwa penting lainnya; dan
 - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya.
- (2) Pemerintah Aceh menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh.

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh melaksanakan koordinasi:
 - a. dengan instansi vertikal, lembaga pemerintah non departemen dan Lembaga Peradilan; dan
 - b. antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh:

- a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, peristiwa penting lainnya, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya; dan
- c. memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh mengadakan:

- d. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen dan lembaga peradilan;
- e. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi;
- f. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- g. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait. (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bahagian Kedua

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - b. pembentukan perangkat daerah sebagai instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - f. penugasan kepada gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan peristiwa penting lainnya; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya.
- (2) Urusan pelayanan administrasi kependudukan pada pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota berbentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen dan lembaga peradilan.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

Pasal 18

- (1) Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan pencatatan nikah, talak, cerai dan ruju' bagi yang beragama Islam dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan oleh kantor urusan agama kecamatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya, diatur dengan qanun dan/atau Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal, lembaga pemerintah non departemen dan lembaga peradilan;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota memberikan penugasan kepada gampong atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 24

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 25

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota melaksanakan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- d. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- e. menerbitkan dokumen kependudukan; dan
- f. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (1) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
 - a. Mengumpulkan keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk melalui pemerintah Gampong atau nama lain;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan mengenai laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - d. Mengelola dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota selain sebagaimana disebutkan pada ayat (1) juga mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota berwenang:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kanor Urusan Agama Kecamatan; dan
- b. Melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.

Pasal 28

Teknis pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 29

(1) Pada setiap kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.

- (2) UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelayanan Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a menerbitkan dokumen kependudukan;
 - b. pelaporan kelahiran;
 - c. pelaporan kematian;
 - d. perubahan alamat;
 - e. pendaftaran pindah penduduk, pendatang/penduduk sementara dalam dan luar daerah serta luar negeri;
 - f. pendaftaran kedatangan penduduk atau pendatang dari dalam dan luar daerah;
 - g. pelaporan tamu;
 - h. pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi;
 - i. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
 - j. penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus. (kewenangan Kabupaten/Kota)
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - I. penerbitan akta pencatatan sipil;
 - m. pembatalan perceraian; dan
 - n. peristiwa penting lainnya.

(5) Pelaksanaan tugas pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kewenangan UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 31

- (1) Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan Nikah, Talak, Cerai dan Ruju' bagi penduduk yang beragama Islam diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Pencatatan Sipil selain yang diatur pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota diangkat Pejabat Pencatatan Sipil (PPS).
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data, membuktikan kebenaran pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta catatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta catatan sipil.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku untuk Pencatat nikah, talak, cerai, dan ruju' pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 33

Pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat gampong dilaksanakan oleh pemerintah gampong.

BAB VI

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

DAN NOMOR IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (NIPS)

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- (1) Setiap penduduk Aceh wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) NIK terdiri dari 16 (enambelas) digit, yaitu:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah
 - 2 (dua) digit kode wilayah Provinsi
 - 2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota
 - 2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK
 - 2 (dua) digit tanggal kelahiran
 - 2 (dua) digit bulan kelahiran
 - 2 (dua) digit tahun kelahiran
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (3) NIK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk, sebagai dasar penerbitan KK, KTP dan dokumen kependudukan lainnya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Akta Nikah, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Buku Pemilik Kenderaan Bermotor (BPKB) dan bukti kepemilikan lainnya.
- (5) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintah serta memberikan bimbingan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam proses penerbitan NIK.
- (6) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(7) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan NIK diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Nomor Identitas Penduduk Sementara (NIPS)

Pasal 35

- (1) NIPS diberikan kepada setiap orang, selama yang bersangkutan terdaftar sebagai Penduduk Sementara.
- (2) NIPS dicantumkan dalam dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan NIPS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pelaporan Kelahiran

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau walinya kepada Pemerintah Gampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal kelahiran.
- (2) Keuchik atau nama lain mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pelaporan Lahir Mati

- (1) Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau walinya kepada keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal Lahir Mati.
- (2) Keuchik mencatat peristiwa Lahir Mati berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Pelaporan Kematian

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga, ahli waris atau yang mewakili kepada Pemerintah Gampong selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, sejak tanggal kematian.
- (2) Keuchik atau nama lain mengeluarkan Surat Keterangan Kematian berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan Akta Kematian.
- (4) Pemerintah gampong melaporkan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPTD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Paragraf 4

Perubahan Alamat

Pasal 39

- (1) Setiap perubahan alamat penduduk atau penduduk sementara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Gampong.
- (2) Keuchik atau nama lain melaporkan perubahan alamat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten/Kota.
- (3) Berdasarkan laporan keuchik, UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota wajib menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan perubahan dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 5

Pelaporan Pindah Datang

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang antar gampong dalam satu kabupaten/kota ditandatangani oleh keuchik di daerah asal.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang antar gampong, antar kabupaten/kota dan antar provinsi ditandatangani oleh keuchik dan mengetahui camat di daerah asal serta dilaporkan oleh penduduk kepada Keuchik atau nama lain di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK di daerah tujuan;
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir surat Keterangan Pindah Datang.

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan pendaftaran pindah datang penduduk:
 - a. antar kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh;
 - b. antara Provinsi Aceh dengan provinsi lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan pendaftaran pindah datang penduduk:
 - a. antar gampong atau nama lain dalam satu kecamatan;
 - b. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 42

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam pendaftaran pindah datang.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing dalam wilayah Aceh dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendaftaran pindah datang dan pendaftaran penduduk Orang Asing oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 43

(1) Setiap perpindahan Penduduk Aceh ke luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

(2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pelaporan Kedatangan Penduduk dari Luar Negeri

Pasal 44

- (1) Setiap kedatangan Penduduk WNI yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan yang bersangkutan di Aceh, untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Setiap kedatangan Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang hendak bertempat tinggal di Aceh wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas, untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Luar Negeri diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Pelaporan Tamu

- (1) Setiap Tamu yang berkunjung ke Aceh wajib melapor kepada Keuchik atau nama lain selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak waktu kedatangan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Tamu.
- (2) Terhadap laporan yang diterima oleh keuchik atau nama lain dilaporkan kepada UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak menerima laporan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk tamu antar gampong, antar kecamatan dan antar kabupaten/kota dalam wilayah Aceh.
- (4) Pelaporan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan terhadap:
 - a. anak di bawah umur yang dibawa/beserta orang tua/wali;
 - b. warga negara asing dalam kepentingan diplomatik; dan
 - c. alasan kepentingan kedinasan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penduduk Transmigrasi

Pasal 47

- (1) Setiap transmigran yang di tempatkan di Aceh wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Setiap perpindahan penduduk karena transmigrasi lokal wajib dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota daerah asal kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota daerah tujuan.
- (3) Pelaporan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang karena transmigrasi atau transmigrasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Kelompok Rentan Administrasi Kependudukan

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota melalui UPT melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengungsi;
- b. penduduk korban bencana alam, sosial dan politik;
- c. komunitas terpencil;
- d. suku terasing;
- e. orang terlantar termasuk gelandangan, pengemis; dan
- f. ketidakmampuan akibat gangguan kesehatan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada penduduk rentan administrasi kependudukan tentang manfaat administrasi kependudukan.
- (5) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

BAB VIII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 49

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), kepala keluarga atau walinya wajib mengurus Akta Kelahiran kepada UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (1) Pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan kepada keuchik tempat anak ditemukan dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 53

- (1) Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam penyelenggarakan tugas pencatatan kelahiran.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pencatatan kelahiran.
- (4) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pencatatan kelahiran oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

- (1) Setelah menerima laporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2), Keuchik atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Keuchik berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencatatan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Setiap perkawinan baik bagi penduduk yang beragama Islam maupun yang beragama lain harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (4) Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan mencatat perkawinan pada Akta Nikah dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
- (5) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (6) Data hasil pencatatan perkawinan wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 56

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku juga bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan/Mahkamah Syari'yah;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Aceh atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat pencatatan perkawinan.
- (3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pencatatan perkawinan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 58

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh salah satu pasangan suami istri yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah mengirimkan salinan putusan pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- (3) Berdasarkan bukti keputusan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

- (1) Perceraian yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dan pasangan yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan oleh pasangan beragama lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian yang telah memperoleh putusan Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pencatatan perceraian bagi yang beragama lainnya, yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan mencatat pada Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah atau pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (5) Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus bagi yang beragama Islam tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
- (6) Data hasil pencatatan perceraian wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perceraian dilaksanakan.

Bagian Keenam Pencatatan Ruju'/Pembatalan Perceraian

Pasal 60

- (1) Ruju' dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan dan dicatat pada Akta Ruju'.
- (2) Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ruju' dilakukan.
- (3) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh salah satu pasangan suami istri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan Ruju'/pembatalan perceraian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada keuchik selanjutnya keuchik meneruskan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau meninggal tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian penduduk Aceh yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk penduduk yang beragama lain.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk penduduk yang beragama lain yang disampaikan oleh orang tua angkatnya.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 63

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 64

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota berdasarkan penetapan pengadilan/ Mahkamah Syar'iah di tempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota oleh orang tuanya atau oleh yang bersangkutan
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Pencatatan Perubahan Nama paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah oleh pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas Masuk Agama Islam

- (1) Setiap orang yang masuk agama Islam wajib mendaftarkan diri/didaftarkan kepada keuchik atau kepada panitia penyelenggara pensyahadatan tempat yang bersangkutan mengucapkan dua kalimah syahadat.
- (2) Setiap penduduk yang masuk agama Islam wajib mendaftarkan diri kepada keuchik tempat yang bersangkutan bertempat tinggal.
- (3) Panitia penyelenggara pensyahadatan melaporkan perihal peristiwa masuk agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keuchik setempat.
- (4) Keuchik mencatat dan meneruskan pencatatan tersebut kepada Dinas Syariat Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota untuk dicatat dan disesuaikan data kependudukannya terkait dengan masuk agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan surat keterangan masuk agama Islam.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan nama karena masuk agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pencatatan perubahan nama dilakukan secara bersamaan pada saat pencatatan masuk agama Islam.
- (7) Pencatatan perubahan status agama lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perwalian

Pasal 67

- (1) Setiap wali yang telah mendapat penetapan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah wajib melaporkan penetapan perwaliannnya kepada keuchik tempat tinggal anak untuk dicatat.
- (2) keuchik setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota untuk dicatat pada register perwalian.

Bagian Keempatbelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 68

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Warga Negara Republik Indonesia asal Aceh yang telah kehilangan kewarganegaraannya akibat konflik atau sebab-sebab lainnya dan telah mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdomisili di Aceh, wajib dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

(1) Setiap penduduk Aceh yang mengalami perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar negeri yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat atau Menteri yang berwenang Kependudukan dan kepada Dinas Catatan Sipil Aceh kabupaten/kota.

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk meneruskan pemberitahuan kepada keuchik alamat penduduk yang bersangkutan.

Pasal 70

Tata cara pencatatan peristiwa penting dan peristiwa pentingnya lainnya sepanjang tidak diatur dalam qanun ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BABIX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT ACEH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 71

- (1) Apabila Aceh dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pejabat pemegang otoritas pemerintahan pada saat itu membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan peristiwa penting lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Kependudukan

Pasal 73

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berskala Aceh dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan yang berskala kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
 - b. Pengelolaan data, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - c. Penyajian data sebagai informasi data kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengelolaan SIAK dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah gampong, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh.
- (2) Keuchik bertugas dan berwenang untuk melakukan pencatatan dan pelaporan data administrasi kependudukan di tingkat gampong.
- (3) UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kotabertugas dan berwenang untuk mengumpulkan dan mengelola data kependudukan dari gampong dan Kantor Urusan Agama yang ada dalam wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan Camat.
- (4) UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota secara berkala menyampaikan data administrasi kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan dan mengelola data administrasi kependudukan dari seluruh kecamatan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah yang ada dalam wilayah lingkungan kerjanya.

- (6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota setiap bulan mengirimkan data kependudukan kepada Pemerintah Aceh.
- (7) Pemerintah Aceh bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan dan mengelola data administrasi kependudukan dari seluruh kabupaten/kota.
- (8) Pemerintah Aceh setiap bulan mengirimkan data kependudukan kepada menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kependudukan dan pancatatan sipil.

- (1) Seluruh Informasi Kependudukan dikelola dengan sebuah sistem komputerisasi kependudukan.
- (2) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota.
- (4) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.
- (5) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap:
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat/tanggal lahir/bulan/tahun lahir;

- f. golongan darah:
- g. agama/kepercayaan;
- h. status perkawinan;
- i. status hubungan dalam keluarga;
- j. cacat fisik dan/atau mental;
- k. pendidikan terakhir:
- I. jenis pekerjaan;
- m. NIK ibu kandung;
- n. nama ibu kandung;
- o. NIK ayah;
- p. nama ayah:
- q. alamat sebelumnya;
- r. alamat sekarang:
- s. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- t. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- u. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- v. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- w. tanggal perkawinan;
- x. kepemilikan akta perceraian:
- y. nomor akta perceraian/surat cerai;
- z. tanggal perceraian; dan
- aa. nomor dan tanggal akta ruju'/pembatalan perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk:
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Kartu Identitas Pendatang;
 - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 78

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan peristiwa penting lainnya yang dialami.

Paragraf 2

Kartu Keluarga

- (1) KK diberikan kepada setiap Keluarga.
- (2) Dalam KK dicatat biodata Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) KK dibedakan menjadi KK WNI dan KK WNA.
- (5) Anggota keluarga dalam sesuatu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya dicatat dalam satu KK mengikuti KK Kepala Keluarganya.
- (6) KK dijadikan dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya.
- (7) Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (8) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (9) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 80

- (1) KTP wajib dimiliki oleh setiap penduduk Aceh yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah.
- (2) Setiap penduduk Aceh yang telah berusia 17 tahun dan/atau sebelumnya telah menikah berhak mendapat pelayanan yang baik untuk mendapat KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan atas permohonan penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah.
- (4) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP dan harus dibawa pada saat bepergian.
- (5) KTP dibedakan antara KTP WNI dan KTP WNA.
- (6) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk, atau telah mencapai usia 17 tahun atau sejak tanggal perkawinan jika kawin di bawah usia 17 tahun.
- (7) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi WNI dan untuk WNA disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. Bagi KTP yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada keuchik dan diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diberikan KTP baru.
- (8) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Aceh dan telah berusia 60 tahun diberikan KTP seumur hidup.
- (9) KTP diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan ditandatangani oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (10) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kartu Identitas Penduduk Aceh Sementara (KIPAS)

Pasal 81

- (1) KIPAS wajib dimiliki oleh Penduduk Sementara WNI dari luar Aceh dan WNA yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah.
- (2) bagi penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh KIPAS dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) KIPAS terdiri dari KIPAS WNI dan KIPAS WNA.
- (4) Setiap penduduk sementara WNI dan WNA hanya memiliki 1 (satu) KIPAS dan harus dibawa pada saat bepergian.

- (5) Bagi penduduk sementara yang berusia di bawah 17 tahun dicatat dalam Buku Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan susunan keluarga Penduduk Sementara.
- (6) Kewajiban memiliki KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan datang dari daerah bagi WNI dan sejak tanggal izin tinggal terbatas dari Imigrasi bagi WNA.
- (7) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

Pasal 82

- (1) SKTS wajib dimiliki oleh WNI yang bertempat tinggal sementara dalam Provinsi Aceh.
- (2) bagi penduduk tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh SKTS dari keuchik.
- (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal sementara yang berusia di bawah 17 tahun dicatat dalam Buku Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan susunan keluarga penduduk tinggal sementara.
- (4) Kewajiban memiliki SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan datang dari daerah asalnya.
- (5) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan Dokumen dan Data Kependudukan

Pasal 83

- (1) Dokumen Kependudukan menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik.
- (2) Dokumen Kependudukan menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk memperoleh dan melaksanakan hak-hak penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Kependudukan dipergunakan untuk bahan penyusunan kebijakan Aceh dan kebijakan kabupaten/kota.

BAB XII

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 84

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atas persetujuan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam berwenang mengelola, memasukkan, menyimpan, membaca, merubah, meralat dan menghapus, serta menggandakan data dan dokumen kependudukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.
- (3) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 mencakup pula jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai Data Pribadi penduduk.
- (4) Pedoman dan mekanisme pengelolaan data dan informasi kependudukan diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 85

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan wajib dilindungi.
- (2) Data pribadi Penduduk yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting dan Peristiwa Penting Lainnya.
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota.

Pasal 86

(1) Data kependudukan yang boleh diakses secara terbuka hanya data dalam bentuk terkompilasi.

- (2) Data pribadi penduduk hanya boleh diakses untuk kepentingan dan kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan yang tidak merugikan penduduk tersebut, dan/atau dengan persetujuan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Akses data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti norma, standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.
- (3) Pemerintah Aceh menanggung biaya pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota menanggung biaya pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenanganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (5) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari gampong ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten/kota dan dari kabupaten/kota ke provinsi menjadi beban APBK, sedangkan dari Pemerintah Aceh ke Pemerintah menjadi beban APBA.
- (6) Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 88

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menerima dana hibah dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat untuk pemajuan Sistem Administrasi Kependudukan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap penduduk yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya kepada pejabat yang berwenang dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
- (3) Setiap Warga Negara Asing Tinggal Tetap di Aceh yang berpergian tidak membawa KTP/KIPAS dikenakan denda administratif sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).
- (4) Denda adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan kabupaten/kota dan disetor ke kas umum kabupaten/kota pada pos penerimaan lain-lain.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Pelanggaran terhadap Qanun ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dapat diganti dengan dokumen kependudukan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua peristiwa perkawinan/pernikahan yang dilakukan pada masa konflik dinyatakan sah dan dapat diterbitkan akta perkawinan/nikah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan ganun ini.

Pasal 92

- (1) Pemerintah kabupaten/kota paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk Aceh.
- (2) Semua instansi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan/dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (3) KTP seumur hidup yang pada waktu qanun ini diundangkan sudah mempunyai NIK dinyatak tetap berlaku, dan KTP yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan ketentuan qanun ini.
- (4) KTP yang belum mengacu pada ketentuan qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

Pasal 93

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus sudah dibentuk atau diseragamkan sebutan nomenklaturnya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan

Pasal 94

Pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang menyangkut kewenangan Pemerintah Aceh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dan sepanjang menyangkut kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, <u>18 Juli 2008</u> 15 Rajab 1429

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, <u>21 Juli 2008</u> 18 Rajab 1429

SEKRETARIS DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELNGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanahkan agar administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilaksanakan dengan tertib dan pasti. Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk melindungi status/hak-hak sipil dari setiap penduduk sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraannya.

Kewenangan dan pengaturan administrasi kependudukan dilaksanakan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang didalamnya juga mengatur masalah kependudukan menyebabkan perlunya pengaturan dan kewenangan pelaksanaan administrasi kependudukan, dilakukan dengan membentuk Qanun Aceh tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Dalam Qanun Aceh ini diatur berbagai hal yang meliputi asas-asas dan tujuan, hak dan kewajiban penduduk, instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta sistim informasi dan administrasi kependudukan.

Pengaturan dengan Qanun Aceh ini dimaksudkan untuk mengatur dan mempertegas kewenangan serta untuk adanya keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaan administrasi kependudukan diseluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang lahir di Aceh, juga termasuk anak temuan dan anak yang dipungut/diadopsi oleh penduduk Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

```
Pasal 33
  Cukup jelas
Pasal 34
  Cukup jelas
Pasal 35
    Cukup jelas
Pasal 36
    Cukup jelas
Pasal 37
  ayat (1)
          Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari
          kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada
          saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
  ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 38
  Cukup jelas
Pasal 39
  Cukup jelas
Pasal 40
  Cukup jelas
Pasal 41
  Cukup jelas
Pasal 42
  Cukup jelas
Pasal 43
  Cukup jelas
Pasal 44
  Cukup jelas
Pasal 45
  Cukup jelas
Pasal 46
```

```
Pasal 47
  Cukup jelas
Pasal 48
  Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah
                   yang
       kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial.
  Ayat (2)
       Huruf a
       Huruf b
       Huruf c
       Huruf d
       Huruf e
       Huruf f
  Ayat (3)
       Cukup jelas
  Ayat (4)
       Cukup jelas
  Ayat (5)
       Cukup jelas
Pasal 49
```

Yang dimaksud dengan Pengungsi adalah pengungsi akibat bencana alam dan bencana sosial. Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas

mengalami

hambatan

dalam

memperoleh

dokumen

```
Pasal 52
  Cukup jelas
Pasal 53
  Cukup jelas
Pasal 54
  Cukup jelas
Pasal 55
  Ayat (1)
       Cukup jelas
  Ayat (2)
       Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan
       Pegawai Pencatat Nikah.
  Ayat (3)
       Cukup jelas
  Ayat (4)
       Cukup jelas
  Ayat (5)
       Cukup jelas
  Ayat (6)
       Cukup jelas
Pasal 56
  Cukup jelas
Pasal 57
  Cukup jelas
Pasal 58
  Cukup jelas
Pasal 59
  Cukup jelas
Pasal 60
  Cukup jelas
Pasal 61
  Cukup jelas
```

```
Pasal 62
  Cukup jelas
Pasal 63
  Cukup jelas
Pasal 64
  Cukup jelas
Pasal 65
  Cukup jelas
Pasal 66
  Cukup jelas
Pasal 67
  Cukup jelas
Pasal 68
  Cukup jelas
Pasal 69
  Cukup jelas
Pasal 70
  Cukup jelas
Pasal 71
  ayat (1)
       Yang dimaksud dengan situasi darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan
       Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat menjalankan fungsinya secara
       normal
  ayat (2)
       Cukup jelas
  ayat (3)
       Cukup jelas
Pasal 72
  Cukup jelas
Pasal 73
  Cukup jelas
Pasal 74
  Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 16